



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yesaya Muhammad Mansar Maryen Alias Mansar
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 20 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Desa Kumumi Numfor, Distrik Bruyadori,
Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Yesaya Muhammad Mansar Maryen Alias Mansar ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/25/II/2020/Reskrim tertanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa Yesaya Muhammad Mansar Maryen Alias Mansar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020

Terdakwa Yesaya Muhammad Mansar Maryen Alias Mansar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Terdakwa Yesaya Muhammad Mansar Maryen Alias Mansar ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020

Terdakwa Yesaya Muhammad Mansar Maryen Alias Mansar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN Alias MANSAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN Alias MANSAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bor listrik merk Mikita warna merah;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos yang bermotif 3 (tiga) warna merah, kuning dan hijau bertuliskan California;
 - 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NI NYOMAN PURI AGUSTRIANINGSIH*;
4. Menyatakan supaya YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN Alias MANSAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN Alias MANSAR bersama-sama anak saksi KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan anak saksi JULIXON W. PARIARIBO (perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di kantor Percetakan Bentang Segala Media di Jalan Dolog Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat anak saksi KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan anak saksi JULIXON W. PARIARIBO bersama-sama terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN Alias MANSAR duduk-duduk di samping kantor Percetakan Bentang Segala Media milik Emmy Kalsum, selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang kantor tersebut dan melihat pintu kantor tersebut kemudian terdakwa menunjukkan pintu tersebut ke anak saksi KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan anak saksi JULIXON W. PARIARIBO selanjutnya dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya sudah dibawanya terdakwa membongkar pintu tersebut hingga terbuka. Kemudian anak saksi KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan anak saksi JULIXON W. PARIARIBO bersama-sama terdakwa masuk ke dalam kantor tersebut tanpa ada ijin dari Emmy Kalsum sebagai pemilik kantor dalam hal ini diwakili oleh saksi NI NYOMAN PURI AGUSTRIANINGSIH selaku karyawan. Selanjutnya anak saksi KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan anak saksi JULIXON W. PARIARIBO bersama-sama terdakwa mengambil barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam;
- 1 (satu) buah skap warna hijau;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bor listrik merk Makita warna merah;
- 1 (satu) buah Power Bank;
- 1 (satu) lusin kaos
- 1 (satu) buah loter profil;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike
- 1 (satu) buah Jam tangan merk Casio warna hitam;
- 2 (dua) buah tas Noken,

yang kesemua barang tersebut sebelumnya berada di dalam kantor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama para anak saksi tersebut Emmy Kalsum sebagai pemilik kantor dalam hal ini diwakili oleh saksi NI NYOMAN PURI AGUSTRIANINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Yesaya Muhammad Mansar Maryen Alias Mansar tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI NYOMAN PURI AGUSTRIANINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dari Pencurian tersebut adalah Ibu EMMY KALSUM pemilik Kantor Percetakan Bentang Segala Media tempat Saksi bekerja yang beralamat di Jalan Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku Pencurian tersebut tetapi saat Saksi diperiksa di kantor polisi oleh Penyidik diberitahukan kepada Saksi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Sdr. KISANA J. BRABAR dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO (perkara terpisah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tapi pagi hari, hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 07.30 WIT Saksi datang ke kantor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bik



Percetakan Bentang Segala Media tempat Saksi bekerja, kemudian Saksi membuka pintu kantor tersebut kemudian Saksi pergi ke belakang untuk menaruh tas yang Saksi pakai, saat itu Saksi kaget saat melihat pintu tengah kantor dalam keadaan terbuka karena Saksi sudah kunci kemarin sebelum Saksi pulang, kemudian Saksi segera pergi ke pintu belakang untuk mengecek, saat Saksi sampai dan Saksi cek pada saat itu Saksi melihat pintu belakang dalam keadaan tertutup tetapi tidak rapat selanjutnya Saksi cek barang-barang kantor dan mendapati bahwa banyak barang kantor yang hilang atau tidak ada, kemudian setelah melihat hal tersebut Saksi kemudian segera menelepon Ibu EMMY KALSUM selaku pemilik kantor Percetakan Bentang Segala Media tempat Saksi bekerja yang kebetulan pada saat itu sedang berada di Jakarta, oleh Ibu EMMY KALSUM Saksi diminta untuk menelepon rekan kerja Saksi Sdr. SALOMO AMSAMSIUM untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi, kemudian setelah Saksi diperiksa di kantor polisi oleh Penyidik diberitahukan kepada Saksi bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Sdr. KISANA J. BRABAR dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Kantor Percetakan Bentang Segala Media tempat Saksi bekerja yang beralamat di Jalan Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Sdr. KISANA J. BRABAR dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO saat itu masuk ke dalam Kantor Percetakan Bentang Segala Media milik Ibu EMMY KALSUM tempat Saksi bekerja dan melakukan pencurian melalui pintu belakang kantor dengan menggunakan alat bantu seperti linggis kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi melihat rekaman CCTV di Kantor Percetakan Bentang Segala Media milik Ibu EMMY KALSUM tempat Saksi bekerja;
- Bahwa barang barang Kantor Percetakan Bentang Segala Media milik Ibu EMMY KALSUM tempat saksi bekerja yang hilang dicuri oleh Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Sdr. KISANA J. BRABAR dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO saat itu berupa 1 (satu) Unit Camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) Buah Skap warna Hijau, 1 (satu) Buah Bor listrik merk Makita warna merah, 1 (satu) Buah Power

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bik



bank, 1 (satu) Lusin kaos, 1 (satu) Buah Loter Profil, 1 (satu) Pasang Sepatu merk NIKE, 1 (satu) Buah Jam tangan merk Casio warna hitam, 2 (dua) Buah Tas Noken;

- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya diletakkan atau ditaruh di ruang tengah kantor (ruangan bos/ruangan produksi);
- Bahwa kerugian yang korban (Ibu EMMY KALSUM) selaku pemilik dari Kantor Percetakan Bentang Segala Media tempat Saksi bekerja sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Sdr. KISANA J. BRABAR dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO di Kantor Percetakan Bentang Segala Media tersebut sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi keadaan penerangan didalam Kantor Percetakan Bentang Segala Media pada malam hari dalam keadaan gelap karena lampu dimatikan;
- Bahwa setahu Saksi korban (Ibu EMMY KALSUM) selaku pemilik dari Kantor Percetakan Bentang Segala Media memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi belum ada perdamaian mengenai masalah tersebut antara keluarga Terdakwa dengan korban (Ibu EMMY KALSUM) selaku pemilik dari Kantor Percetakan Bentang Segala Media;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi 1 (satu) tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi 1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Salomo Amsamsium, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dari Pencurian tersebut adalah Ibu EMMY KALSUM pemilik Kantor Percetakan Bentang Segala Media tempat Saksi bekerja yang beralamat di Jalan Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku Pencurian tersebut tetapi saat Saksi diperiksa di kantor polisi oleh Penyidik diberitahukan kepada Saksi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Sdr. KISANA J. BRABAR dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO (perkara terpisah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tapi pagi hari, hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 07.45 WIT Saksi datang ke kantor Percetakan Bentang Segala Media tempat Saksi bekerja, setelah ditelepon oleh Sdri. NI NYOMAN PURI AGUSTIANINGSIH yang mengatakan kepada Saksi bahwa banyak barang kantor yang hilang atau tidak ada karena dicuri dan kami sama-sama melihat CCTV kantor, kemudian setelah melihat hal tersebut Sdri. NI NYOMAN PURI AGUSTIANINGSIH kemudian menelepon Ibu EMMY KALSUM selaku pemilik kantor Percetakan Bentang Segala Media tempat Saksi bekerja yang kebetulan pada saat itu sedang berada di Jakarta, oleh Ibu EMMY KALSUM Sdri. NI NYOMAN PURI AGUSTIANINGSIH diminta untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi bersama dengan Saksi, kemudian setelah Saksi diperiksa di kantor polisi oleh Penyidik diberitahukan kepada Saksi bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Sdr. KISANA J. BRABAR dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Kantor Percetakan Bentang Segala Media tempat Saksi bekerja yang beralamat di Jalan Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa setahu Saksi dari CCTV kantor yang Saksi lihat Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Sdr. KISANA J. BRABAR dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO saat itu masuk ke dalam Kantor Percetakan Bentang Segala Media milik Ibu EMMY KALSUM tempat Saksi bekerja dan melakukan pencurian melalui pintu belakang kantor dengan menggunakan alat bantu seperti linggis kecil;
- Bahwa barang barang Kantor Percetakan Bentang Segala Media milik Ibu EMMY KALSUM tempat saksi bekerja yang hilang dicuri oleh Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Sdr. KISANA J. BRABAR dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO saat itu berupa 1 (satu) Unit Camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) Buah Skap warna Hijau, 1 (satu) Buah Bor listrik merk Makita warna merah, 1 (satu) Buah Power

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bik



bank, 1 (satu) Lusin kaos, 1 (satu) Buah Loter Profil, 1 (satu) Pasang Sepatu merk NIKE, 1 (satu) Buah Jam tangan merk Casio warna hitam, 2 (dua) Buah Tas Noken;

- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya diletakkan atau ditaruh di ruang tengah kantor (ruangan bos/ruangan produksi);
- Bahwa menurut Saksi kerugian yang korban (Ibu EMMY KALSUM) selaku pemilik dari Kantor Percetakan Bentang Segala Media tempat Saksi bekerja sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Sdr. KISANA J. BRABAR dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO di Kantor Percetakan Bentang Segala Media tersebut kurang lebih sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya diletakkan atau ditaruh di ruang tengah kantor (ruangan bos/ruangan produksi);
- Bahwa kerugian yang korban (Ibu EMMY KALSUM) selaku pemilik dari Kantor Percetakan Bentang Segala Media tempat Saksi bekerja sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Sdr. KISANA J. BRABAR dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO di Kantor Percetakan Bentang Segala Media tersebut kurang lebih sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi keadaan penerangan didalam Kantor Percetakan Bentang Segala Media pada malam hari dalam keadaan gelap karena lampu dimatikan;
- Bahwa setahu Saksi korban (Ibu EMMY KALSUM) selaku pemilik dari Kantor Percetakan Bentang Segala Media memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi belum ada perdamaian mengenai masalah tersebut antara keluarga Terdakwa dengan korban (Ibu EMMY KALSUM) selaku pemilik dari Kantor Percetakan Bentang Segala Media, hanya penyampaian lisan saja dan tidak tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi kisan josua brabar alias kisan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman saksi tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa Saksi diberitahu oleh Penyidik yang menjadi korban dari Pencurian tersebut adalah Ibu EMMY KALSUM pemilik Kantor Percetakan Bentang Segala Media;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Saksi, dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Kantor Percetakan Bentang Segala Media yang beralamat di Jalan Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Saksi, dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO dalam perjalanan pulang dari Hotel Mapia, saat itu kami sama-sama jalan pulang lewat jalan Pramuka, kemudian kami bertiga berjalan menuju kearah dolog, sesampainya kami bertiga di depan Kantor Percetakan Bentang Segala Media kami duduk-duduk dulu, kemudian saat itu Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN berjalan kearah belakang Kantor Percetakan Bentang Segala Media, dan kemudian Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN mencongkel pintu tersebut dengan paksa dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN bawa sebelumnya dari rumah, kemudian setelah pintu tersebut terbuka kami bertiga masuk kedalam dan mengambil dari dalam Kantor Percetakan Bentang Segala Media barang-barang berupa : 1 (satu) Unit Camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) Buah Bor listrik merk Makita warna merah, 1 (satu) Buah Power bank warna putih, 3 (tiga) Lembar baju kaos, 1 (satu) Pasang Sepatu merk NIKE, 1 (satu) Buah Jam tangan merk Casio warna hitam, 2 (dua) Buah Tas Noken;
- Bahwa semua barang-barang hasil curian tersebut kemudian kami titip di teman dan selanjutnya sebagian dari barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN dan sebagian barang lagi dibagi;
- Bahwa Saksi dapat bagian 1 (satu) Buah Jam tangan merk Casio warna hitam dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Sdr. JULIXON W. PARIARIBO hanya mendapat bagian 1 (satu) Buah Tas Noken dari Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN;
- Bahwa yang saat itu mempunyai ide untuk melakukan pencurian di Kantor Percetakan Bentang Segala Media adalah Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN;
- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Saksi dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO mengambil barang-barang dari Kantor Percetakan Bentang Segala Media kami tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Saksi, dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO mengambil barang-barang dari Kantor Percetakan Bentang Segala Media, pemilik barang-barang tersebut tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Saksi, dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pencurian sebelum kejadian pencurian yang Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Saksi dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO lakukan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Julixon W. Pariaribo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman saksi tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda.
- Bahwa saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa Saksi diberitahu oleh Penyidik yang menjadi korban dari Pencurian tersebut adalah Ibu EMMY KALSUM pemilik Kantor Percetakan Bentang Segala Media;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Saksi, dan sdr. KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Kantor Percetakan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bentang Segala Media yang beralamat di Jalan Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Saksi, dan Sdr. KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dalam perjalanan pulang dari Hotel Mapia, saat itu kami sama-sama jalan pulang lewat jalan Pramuka, kemudian kami bertiga berjalan menuju kearah dolog, sesampainya kami bertiga di depan Kantor Percetakan Bentang Segala Media kami duduk-duduk dulu, kemudian saat itu Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN berjalan kearah belakang Kantor Percetakan Bentang Segala Media, dan kemudian Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN mencongkel pintu tersebut dengan paksa dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN bawa sebelumnya dari rumah, kemudian setelah pintu tersebut terbuka kami bertiga masuk kedalam dan mengambil dari dalam Kantor Percetakan Bentang Segala Media barang-barang berupa : 1 (satu) Unit Camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) Buah Bor listrik merk Makita warna merah, 1 (satu) Buah Power bank warna putih, 3 (tiga) Lembar baju kaos, 1 (satu) Pasang Sepatu merk NIKE, 1 (satu) Buah Jam tangan merk Casio warna hitam, 2 (dua) Buah Tas Noken;
- Bahwa semua barang-barang hasil curian tersebut kemudian kami titip di teman dan selanjutnya sebagian dari barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN dan sebagian barang lagi dibagi;
- Bahwa Saksi hanya mendapat bagian 1 (satu) Buah Tas Noken dari Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN mendapat bagian 1 (satu) Buah Jam tangan merk Casio warna hitam dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN;
- Bahwa yang saat itu mempunyai ide untuk melakukan pencurian di Kantor Percetakan Bentang Segala Media adalah Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN;
- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Saksi dan Sdr. KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN mengambil barang-barang dari Kantor Percetakan Bentang Segala Media



kami tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang-barang tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Saksi, dan Sdr. KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN mengambil barang-barang dari Kantor Percetakan Bentang Segala Media, pemilik barang-barang tersebut tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Saksi, dan Sdr. KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah melakukan pencurian sebelum kejadian pencurian yang Terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN, Saksi dan Sdr. KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN lakukan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa Terdakwa diberitahu oleh Penyidik yang menjadi korban dari Pencurian tersebut adalah Ibu EMMY KALSUM pemilik Kantor Percetakan Bentang Segala Media;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, Sdr. KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Kantor Percetakan Bentang Segala Media yang beralamat di Jalan Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa dengan Sdr. KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO dalam perjalanan pulang dari Hotel Mapia, saat itu kami sama-sama jalan pulang lewat jalan Pramuka, kemudian kami bertiga berjalan menuju kearah dolog, sesampainya kami bertiga di depan Kantor Percetakan Bentang Segala Media kami duduk-duduk dulu, kemudian saat itu Terdakwa berjalan kearah belakang Kantor Percetakan Bentang Segala Media, dan kemudian Terdakwa mencongkel pintu tersebut dengan paksa dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, kemudian setelah pintu tersebut terbuka kami bertiga masuk kedalam dan mengambil dari dalam Kantor Percetakan Bentang Segala Media barang-barang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 1 (satu) Unit Camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) Buah Bor listrik merk Makita warna merah, 1 (satu) Buah Power bank warna putih, 3 (tiga) Lembar baju kaos, 1 (satu) Pasang Sepatu merk NIKE, 1 (satu) Buah Jam tangan merk Casio warna hitam, 2 (dua) Buah Tas Noken;

- Bahwa semua barang-barang hasil curian tersebut kemudian kami titip di rumah teman dan selanjutnya sebagian dari barang-barang tersebut Terdakwa jual dan sebagian barang lagi dibagi;
- Bahwa Sdr. KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN Terdakwa beri 1 (satu) Buah Jam tangan merk Casio warna hitam dan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. JULIXON W. PARIARIBO hanya Terdakwa beri 1 (satu) Buah Tas Noken saja;
- Bahwa barang dan uang hasil penjualan barang selebihnya untuk Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pencurian sebelum kejadian pencurian yang Terdakwa, Sdr. KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO lakukan tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr. KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO mengambil barang-barang dari Kantor Percetakan Bentang Segala Media kami tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Sdr. KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO mengambil barang-barang dari Kantor Percetakan Bentang Segala Media, pemilik barang-barang tersebut tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa, Sdr. KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa yang saat itu mempunyai ide untuk melakukan pencurian di Kantor Percetakan Bentang Segala Media adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pencurian sebelum kejadian pencurian yang Terdakwa, Sdr. KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan Sdr. JULIXON W. PARIARIBO lakukan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bor listrik merk Mikita warna merah;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos yang bermotif 3 (tiga) warna merah, kuning dan hijau bertuliskan California;
- 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN Alias MANSAR bersama-sama anak saksi KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan anak saksi JULIXON W. PARIARIBO (perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wit bertempat di kantor Percetakan Bentang Segala Media di Jalan Dolog Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor telah mengambil barang sesuatu barang milik Emmy Kalsum;
- Bahwa berawal saat anak saksi KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan anak saksi JULIXON W. PARIARIBO bersama-sama terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN Alias MANSAR duduk-duduk di samping kantor Percetakan Bentang Segala Media milik Emmy Kalsum, s
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang kantor tersebut dan melihat pintu kantor tersebut kemudian terdakwa menunjukkan pintu tersebut ke anak saksi KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan anak saksi JULIXON W. PARIARIBO;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya sudah dibawanya terdakwa membongkar pintu tersebut hingga terbuka Kemudian anak saksi KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan anak saksi JULIXON W. PARIARIBO bersama-sama terdakwa masuk ke dalam kantor tersebut tanpa ada ijin dari Emmy Kalsum sebagai pemilik kantor
- Bahwa selanjutnya anak saksi KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan anak saksi JULIXON W. PARIARIBO bersama-sama terdakwa mengambil barang-barang berupa :
 - 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam;
 - 1 (satu) buah skap warna hijau;
 - 1 (satu) buah bor listrik merk Makita warna merah;
 - 1 (satu) buah Power Bank;
 - 1 (satu) lusin kaos
 - 1 (satu) buah loter profil;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike
 - 1 (satu) buah Jam tangan merk Casio warna hitam;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tas Noken,
- yang kesemua barang tersebut sebelumnya berada di dalam kantor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama para anak saksi tersebut Emmy Kalsum sebagai pemilik kantor dalam hal ini diwakili oleh saksi NI NYOMAN PURI AGUSTRIANINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5, Kitab Undang-undang Hukum pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Yesaya Muhammad Mansar Maryen Alias Mansar telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor karena didakwa melakukan tindak

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bik



pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Yesaya Muhammad Mansar Maryen Alias Mansar telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bik



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN Alias MANSAR bersama-sama anak saksi KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan anak saksi JULIXON W. PARIARIBO (perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wit bertempat di kantor Percetakan Bentang Segala Media di Jalan Dolog Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor telah mengambil barang sesuatu barang milik Emmy Kalsum;
- Bahwa berawal saat anak saksi KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan anak saksi JULIXON W. PARIARIBO bersama-sama terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN Alias MANSAR duduk-duduk di samping kantor Percetakan Bentang Segala Media milik Emmy Kalsum;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang kantor tersebut dan melihat pintu kantor tersebut kemudian terdakwa menunjukkan pintu tersebut ke anak saksi KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan anak saksi JULIXON W. PARIARIBO;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya sudah dibawanya terdakwa membongkar pintu tersebut hingga terbuka Kemudian anak saksi KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan anak saksi JULIXON W. PARIARIBO bersama-sama terdakwa masuk ke dalam kantor tersebut tanpa ada ijin dari Emmy Kalsum sebagai pemilik kantor;
- Bahwa selanjutnya anak saksi KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan anak saksi JULIXON W. PARIARIBO bersama-sama terdakwa mengambil barang-barang berupa :
 - 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam;
 - 1 (satu) buah skap warna hijau;
 - 1 (satu) buah bor listrik merk Makita warna merah;
 - 1 (satu) buah Power Bank;
 - 1 (satu) lusin kaos
 - 1 (satu) buah loter profil;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike
 - 1 (satu) buah Jam tangan merk Casio warna hitam;
 - 2 (dua) buah tas Noken,

yang kesemua barang tersebut sebelumnya berada di dalam kantor.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Bik



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama para anak saksi tersebut Emmy Kalsum sebagai pemilik kantor dalam hal ini diwakili oleh saksi NI NYOMAN PURI AGUSTRIANINGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi”;

3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah bahwa pelaku dalam melakukan kejahatan bersama sama dengan orang lain yang paling sedikit dilakukan oleh dua orang atau lebih dan harus bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut yang adalah milik Emmy Kalsum sebagai pemilik kantor dalam hal ini diwakili oleh saksi NI NYOMAN PURI AGUSTRIANINGSIH dimana terdakwa YESAYA MUHAMMAD MANSAR MARYEN Alias MANSAR melaukan perbuatan tersebut bersama-sama anak saksi KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan anak saksi JULIXON W. PARIARIBO (perkara terpisah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

4. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa apabila para pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara salah satu perbuatan pidana yaitu merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa masuk ke rumah korban yaitu dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya sudah dibawanya terdakwa membongkar pintu tersebut hingga terbuka Kemudian anak saksi KISANA JOSUA BRABAR Alias KISAN dan anak saksi JULIXON W. PARIARIBO



bersama-sama terdakwa masuk ke dalam kantor tersebut tanpa ada ijin dari Emmy Kalsum sebagai pemilik kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) buah bor listrik merk Mikita warna merah;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos yang bermotif 3 (tiga) warna merah, kuning dan hijau bertuliskan California;
- 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam,

Merupakan barang milik korban maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NI NYOMAN PURI AGUSTRIANINGSIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ParaTerdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yesaya Muhammad Mansar Maryen Alias Mansar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bor listrik merk Mikita warna merah;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos yang bermotif 3 (tiga) warna merah, kuning dan hijau bertuliskan California;
 - 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam,*dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NI NYOMAN PURI AGUSTRIANINGSIH;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020, oleh Kami Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., dan Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.